

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak Tersangka yang berada dalam proses hukum.<sup>1</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini menjadi landasan bahwa dalam setiap proses peradilan pidana, aparat penegak hukum tidak diperkenankan menggunakan kekuasaan di luar batas kewenangannya yang dapat merampas hak hidup dan martabat seseorang.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelidik dan penyidik.<sup>2</sup> Tugas dan kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota kepolisian dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nolfan Hibata. "Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan." *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 6, 2016, hlm. 23..

<sup>2</sup> Eddy Santoso, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 23.

<sup>3</sup> Gusti Ayu Kade Komalasari, Ni Ketut Wiratni, dan Anak Agung Gde Putra Arjawa. "Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 104-123.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum tertentu, seperti yang terjadi dalam kasus penganiayaan terhadap Tersangka bernama Saifullah (46 tahun) di Polres Bener Meriah. Dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Kejadian ini menimbulkan persoalan hukum dan moralitas yang sangat serius karena pelakunya adalah aparat penegak hukum (kepolisian) yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Kasus ini bermula pada tanggal 21 November 2021, ketika tiga oknum penyidik dari Satreskrim Polres Bener Meriah, yakni Hari Yanwar, Chandra Rasiska, dan Dedi Susanto, menerima perintah dari atasan untuk menangkap seorang pria bernama Saifullah (44), warga Gampong Alue Jamok, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Saifullah saat itu berstatus sebagai tersangka kasus penadahan mobil yang dilaporkan berada di wilayah Sumatera Utara.<sup>4</sup>

Pada 22 November 2021, para terdakwa bersama seorang tersangka penggelapan mobil bernama Wira Septa Ramanda tiba di Kota Medan menggunakan mobil Honda Mobilio bernomor polisi BL 651 YW untuk mencari keberadaan Saifullah. Secara terpisah, anggota Polres lainnya, Miko bin Ibrahim S, juga turut mencari tersangka menggunakan kendaraan lain.

Sekitar pukul 23.00 WIB di SPBU Mencirin Diski KM 16, Jalan Amir Hamzah, Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Hari Yanwar melihat Saifullah. Hari Yanwar turun dari mobil dan menghampiri

---

<sup>4</sup> Sirajul Munir, "Kronologi Tiga Oknum Penyidik Polres Bener Meriah Aniaya Saifullah Hingga Tewas", <https://anteroaceh.com/news/kronologi-tiga-oknum-penyidik-polres-bener-meriah-aniaya-saifullah-hingga-tewas/index.html>, diakses tanggal 05 Juli 2025.

Saifullah sambil memperkenalkan diri. Namun, ketika hendak ditangkap, Saifullah melawan dan meronta-ronta, sehingga Hari Yanwar memiting leher korban dan memukuli wajah serta kepala Saifullah beberapa kali sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil.

Dalam perjalanan menuju Polsek Sunggal, korban kembali mengalami pemukulan dan penamparan oleh Hari dan Chandra karena dianggap tidak kooperatif saat diinterogasi. Akan tetapi, Polsek Sunggal menolak penitipan Saifullah dan Wira, sehingga mereka dibawa ke Hotel Al Jadid, tempat para terdakwa menginap. Di hotel tersebut, aksi kekerasan kembali terjadi. Karena merasa terganggu dengan jawaban Saifullah yang dianggap berbelit-belit, Dedi Susanto memukul kepala dan wajah korban menggunakan tangan kosong, diikuti oleh Chandra dan Hari yang juga memukul wajah dan kepala korban secara berulang kali.<sup>5</sup>

Pada tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 11.30 WIB, para terdakwa membawa Saifullah dan Wira ke Bener Meriah. Namun, di tengah perjalanan, Saifullah mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Saifullah sempat dirawat di Puskesmas Lhoksukon, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Mayang Kute Bener Meriah karena mengalami penurunan kesadaran, gelisah, dan fisik yang lemah. Saifullah kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum (RSU) Zainal Abidin Banda Aceh, tempat di mana ia meninggal dunia setelah dirawat selama

---

<sup>5</sup> Admin, “Aniaya Tersangka Hingga Tewas, Empat Oknum Polisi Polres Bener Meriah Ditetapkan Jadi Tersangka”, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/25914-aniaya-Tersangka-hingga-tewas-empat-oknum-polisi-polres-bener-meriah-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses tanggal 05 Juli 2025.

enam hari akibat gagal multi-organ, stroke iskemik, diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal stadium II.

Hasil pemeriksaan *CT Scan* menunjukkan bahwa korban mengalami infark otak luas (*Acute Tromboemboli Cerebral Infarction*) di bagian otak sebelah kiri, yang menyebabkan kematian. Selain itu, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, Saifullah juga mengalami sejumlah luka fisik, antara lain<sup>6</sup>:

1. Benjolan di kepala kiri bagian depan,
2. Luka lecet di pergelangan tangan kanan,
3. Luka kering pada lengan kanan,
4. Luka robek di lengan kiri,
5. Tanda-tanda patah tulang pada lengan kiri akibat benda tumpul.

Kasus ini kemudian masuk ke proses hukum. Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, pada 16 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Ketiga terdakwa dituntut masing-masing enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dianggap melanggar Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama.

Namun, pihak keluarga korban melalui kuasa hukum Armia SB menilai tuntutan tersebut terlalu ringan. Dalam konferensi pers pada 18 Agustus 2022, ia meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan

---

<sup>6</sup> Sirajul Munir, "Kronologi Tiga Oknum Penyidik Polres Bener Meriah Aniaya Saifullah Hingga Tewas", <https://anteroaceh.com/news/kronologi-tiga-oknum-penyidik-polres-bener-meriah-aniaya-saifullah-hingga-tewas/index.html>, diakses tanggal 05 Juli 2025

menambahkan sepertiga dari hukuman sesuai ketentuan Pasal 52 KUHP, mengingat para terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat dijelaskan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saifullah terjadi pada 22 November 2021 di SPBU Mencirin Diski KM 16, Jalan Amir Hamzah, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan berlanjut di perjalanan serta di Hotel Al Jadid tempat korban ditahan sementara oleh oknum polisi. Pada saat kejadian, status hukum Saifullah masih sebagai tersangka dalam kasus penadahan mobil dan belum ditetapkan sebagai tahanan resmi Polres Bener Meriah, karena proses penangkapan, pemeriksaan, dan penitipan belum dilakukan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, korban bukanlah tahanan resmi yang sah ketika mengalami penganiayaan, melainkan tersangka yang sedang dalam proses penangkapan dan pengamanan oleh aparat.

Dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut telah menimbulkan gejala keadilan di tengah masyarakat, terlebih ketika diketahui bahwa keempat pelaku yang merupakan anggota Polres Bener Meriah hanya dijatuhi hukuman hanya 5 (lima) tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun. Padahal berdasarkan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian, maka ancaman hukuman pidananya adalah penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

---

<sup>7</sup> Broadcast Puja TV “Tiga Polisi Bener Meriah Dihukum 5 Tahun Penjara Karena Aniaya Tersangka Hingga Tewas”, <https://pujatvaceh.com/tiga-polisi-bener-meriah-dihukum-5-tahun-penjara-karena-aniaya-Tersangka-hingga-tewas/>, diakses tanggal 05 Juli 2025

Selain itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat karena statusnya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan mengatur tentang pemberatan pidana karena jabatan. Jika seorang pegawai negeri atau pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus jabatannya, atau menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dalam kasus ini, terdapat perbedaan antara yang seharusnya (normatif hukum) dan yang terjadi di lapangan (realita hukum). Secara normatif, setiap tindakan kekerasan yang melampaui batas kewenangan, apalagi mengakibatkan kematian, seharusnya dijatuhi hukuman yang sesuai dengan beratnya akibat yang ditimbulkan. Namun pada kenyataannya, sanksi pidana yang dijatuhkan masih belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan keluarganya. Di samping itu, permohonan restitusi kepada keluarga korban pun tidak dikabulkan oleh majelis hakim, yang menambah luka ketidakpuasan dalam upaya penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dengan demikian, pengadilan tersebut memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan vonis pidana kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk mempertimbangkan faktor pemberat karena status pelaku sebagai aparat hukum.

Sementara itu, aparat kepolisian memiliki kewenangan administratif dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas-batas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Tersangka secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Selain itu, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mewajibkan kepolisian untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada pelanggaran hak hidup

Tersangka merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hukum positif. Dengan demikian, pelaku seharusnya dijatuhi sanksi pidana yang tegas sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 52 KUHP sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan HAM.

Fenomena ringan dan tidak tegasnya hukuman terhadap pelaku penganiayaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Seharusnya, lembaga penegak hukum memberikan contoh pelaksanaan hukum yang benar, bukan justru menjadi pelanggar hukum.<sup>8</sup> Apabila hal ini tidak disikapi dengan serius, maka akan memperlemah kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dan prinsip keadilan.

Dengan mempertimbangkan beberapa regulasi terkait kasus ini, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi secara yuridis dan empiris bagaimana penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian tersebut dan sejauh mana hal itu mencerminkan keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi masyarakat sipil, khususnya Tersangka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem peradilan pidana di daerah mampu menjalankan fungsinya secara adil.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Achmad Asfi Burhanudin. "Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 50-67.



1. Bagaimanakah penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap Tersangka hingga menyebabkan kematian?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak asasi Tersangka yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap Tersangka hingga menyebabkan kematian.
- b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hak asasi Tersangka yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian?

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademik di bidang hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan terkait kendala dan solusi yang dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap anggotanya sendiri, sehingga memperkuat prinsip keadilan dan akuntabilitas.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua fokus utama. Pertama, menganalisis penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap Tersangka hingga menyebabkan kematian, dengan menelaah dasar hukum, prosedur penegakan, serta hambatan dalam implementasinya. Kedua, membahas pengaturan mengenai perlindungan hak asasi Tersangka yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian, dengan mengkaji norma hukum yang mengatur hak-hak Tersangka.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan hasilnya digunakan sebagai acuan atau perbandingan dalam penelitian baru.<sup>9</sup> Dengan kata lain, ini adalah proses meninjau kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi celah dalam pengetahuan, dan mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Muhammad Zulfikar Ahmad, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan Nomor 38/Pid.B/2010/PN

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 57.

Sinjai).”<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Polri yang melakukan penganiayaan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, dan penerapan sanksi tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang atau alasan perbuatan, melainkan fokus pada terbuktinya tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengacu pada alat bukti seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Selain itu, sanksi dijatuhkan tidak untuk mencoreng citra institusi Polri, tetapi untuk memberikan efek jera.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka hingga Menyebabkan Kematian” terletak pada objek dan *locus* perkara. Penelitian Zulfikar membahas penganiayaan dalam konteks pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan kematian, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa Tersangka.

2. Henry Gunawan, dengan judul “Analisis Sanksi Pidana terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Masyarakat Sipil.”<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan oleh anggota kepolisian dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal

---

<sup>10</sup> Muhammad Zulfikar Ahmad, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan Nomor 38/Pid.B/2010/PN Sinjai).” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2012.

<sup>11</sup> Henry Gunawan, “Analisis Sanksi Pidana terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Masyarakat Sipil.” *Skripsi*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2025.

(represif) dan non-penal (preventif). Penelitian ini juga mengungkap adanya disparitas perlakuan terhadap korban dan tersangka dalam implementasi hukum. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri telah dialihkan dari peradilan militer ke peradilan umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Selain pidana umum, anggota Polri juga dapat dikenai sanksi melalui sidang disiplin dan sidang kode etik Polri.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka hingga Menyebabkan Kematian” terletak pada pendekatan yang digunakan. Henry Gunawan mengkaji secara umum sanksi pidana dan regulasi disipliner terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil, sedangkan penelitian ini lebih spesifik meninjau yuridis penerapan hukuman dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Tersangka dalam Tersangka kepolisian.

3. Hamdani Ritonga, dengan judul “Penindakan Propam (Polri) terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Penganiayaan (Studi di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan)”<sup>12</sup>, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan Propam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006

---

<sup>12</sup> Hamdani Ritonga, Marlina, dan Mustamam. "Penindakan Propam (Polri Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan)." *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 347-359.

tentang Kode Etik Profesi Polri. Mekanisme penanganan dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, dengan sanksi berupa penurunan pangkat, pemotongan gaji, kurungan, hingga pemberhentian secara hormat ataupun tidak hormat. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka hingga Menyebabkan Kematian” terletak pada fokus penelitian; penelitian terdahulu membahas mekanisme penindakan Propam dari perspektif hukum disiplin dan kode etik, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada penerapan hukuman pidana terhadap oknum polisi yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian.

4. Rahmatiah Kamba, dengan judul “Penerapan Sanksi terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan”,<sup>13</sup> hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada dasarnya sudah diatur, namun belum terlaksana secara baik dan menyeluruh karena adanya tindakan kekerasan oleh oknum penyidik. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tahap penyidikan melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum, sehingga penyidik yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban berupa sanksi kode etik, sanksi disiplin, dan sanksi pidana. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul

---

<sup>13</sup> Rahmatiah Kamba. "Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Kepada Tersangka Dalam Proses Penyidikan." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 1-20.

“Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka hingga Menyebabkan Kematian” terletak pada ruang lingkup kajian; penelitian terdahulu menekankan pada penerapan sanksi terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih fokus pada penganiayaan yang dilakukan oknum kepolisian yang berakibat fatal hingga kematian tersangka.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah ujung tombak dalam penegakan hukum pidana, sehingga pantas disebut sebagai perwujudan dari hukum pidana yang aktif, yang menginterpretasikan dan menerapkan hukum tertulis menjadi hukum yang dijalankan.<sup>14</sup> Meskipun polisi berperan sebagai garda terdepan, sering kali penyelesaian perkara pidana dapat selesai di tahap awal, karena polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi.<sup>15</sup>

Diskresi ini memungkinkan polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, polisi memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Tugas inti kepolisian adalah mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan cara

---

<sup>14</sup> Ryanto Ulil Anshar, dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 359-372.

<sup>15</sup> Fauzi, "Perlindungan Hukum Ham Tersangka dalam Pemeriksaan Kepolisian". *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 199.

mencegah dan menindak pelanggaran hukum.<sup>16</sup> Bagian dari tanggung jawab mereka yang bersifat penindakan ini melibatkan peran dalam sistem peradilan, dimana mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus hukum. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum secara adil dalam masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman kejahatan.

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.<sup>17</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>18</sup> Secara lebih rinci, kepolisian memiliki beberapa tugas dan fungsi utama<sup>19</sup>:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi kegiatan patroli, pengaturan lalu lintas, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, serta memproses pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Elvi Alfian. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 27-37.

<sup>17</sup> Ryanto Ulil Anshar, dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 359-372.

<sup>18</sup> Muhammad Arif. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 91-101.

<sup>19</sup> Rian Septia Kurniawan. "Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya." *Airlangga Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 119-134.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan informasi dan pelayanan publik lainnya.

Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian khusus dan pengamanan swakarsa.

## 2. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>20</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>21</sup> Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan.

Kehendak atau tujuan penganiayaan harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>22</sup> Menurut Sudarsono, dalam buku kamus hukum

---

<sup>20</sup> Alfian Darwis, Muhammad Kamal, and Sutiawati Sutiawati. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 732-747.

<sup>21</sup> Hiro RR Tompodung. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 54.

<sup>22</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48



memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>23</sup>

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.<sup>24</sup>

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Andi Zainal Abidin Farid menegaskan bahwa, penganiayaan dapat dikategorikan dalam 6 (enam) jenis sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yaitu menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari.<sup>25</sup> empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut;
- 2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP);

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

<sup>24</sup> Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>25</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2019, hlm. 57.

- 3) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), yaitu penganiayaan menurut Pasal 90 KUHP, dalam pasal ini disebutkan secara limitatif;
- 4) Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (*Vide* Pasal 352 KUHP);
- 5) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), yaitu yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan;
- 6) Penganiayaan yang berkualifikasi (Pasal 356 KUHP).

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUHP sebagai berikut;
  - a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.<sup>26</sup>

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 117.

karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”.

2) Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang

---

<sup>27</sup> Adde Pramana Putra, Aprima Suar, Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka (PN Brebes), *Skripsi*, Universitas Trisakti, 2023, hlm. 22.

telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### **3. Unsur-Unsur Penganiayaan**

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku.
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka pada orang lain. Merusak kesehatan orang lain.<sup>28</sup>
- c. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur yakni dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis seperti rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada korban, serta apabila akibat yang ditimbulkan mengakibatkan cacat atau luka berat, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai penganiayaan berat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku<sup>29</sup>

### **4. Pengertian Tersangka**

Pengertian tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

---

<sup>28</sup> Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 39.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 10.

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka adalah seseorang yang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>30</sup> Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses dipengadilan untuk benar-benar memastikan bahwa orang tersebut bersalah.<sup>31</sup>

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya.<sup>32</sup> Penetapan status tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal, serta melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan.<sup>33</sup>

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, tersangka memiliki hak atas prinsip *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah, yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum

---

<sup>30</sup> Ely Kusumastuti. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika*, Vol. 33, No. 1, 2018, hlm. 1-18.

<sup>31</sup> Fadhilal Zakki Prastyo Utomo, Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Gubug, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2023, hlm. 35-36.

<sup>32</sup> Erdianto Effendi. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 267-288.

<sup>33</sup> Adriyanto S Kader. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Skripsi*, Universitas Tadulako, 2014, hlm. 43.

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap.

## **5. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka**

Untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersangka, sangat penting untuk menjalankan penegakan hukum yang konsisten dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa tersangka harus dijamin hak-haknya secara penuh selama mereka berada dalam proses penyidikan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, hak untuk merasa aman dari ancaman atau intimidasi, serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang. Perlindungan ini meliputi hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan.<sup>34</sup>

Dalam proses penyidikan, polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi, yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip etika kepolisian yang berlaku. Etika kepolisian berfungsi sebagai panduan perilaku yang memandu polisi dalam melaksanakan tugas mereka untuk menjaga penegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip etika kepolisian sangat penting karena memastikan bahwa wewenang polisi tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Etika kepolisian juga menekankan pentingnya penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab dalam setiap situasi penyidikan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tioneni Sigi, Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 5.

<sup>35</sup> Pangemanan, A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM. *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm 27.

Kekerasan oleh polisi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis seperti intimidasi, ancaman, dan penggunaan tekanan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka. Tindakan semacam ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang yang menjamin perlindungan hukum bagi tersangka.

Penggunaan intimidasi atau ancaman oleh penegak hukum tidak hanya berisiko melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengancam integritas proses peradilan dan berpotensi mengurangi keakuratan hasil penyidikan.<sup>36</sup> Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang adil dan menghormati hak-hak individu dalam semua tahapan penyidikan kriminal.

Dalam beberapa situasi, polisi sering kali mendapatkan perlindungan yang lebih besar dari atasan dan lembaga Polri, yang kadang-kadang mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan kekerasan oleh polisi tidak ditindaklanjuti secara hukum dan berlanjut tanpa hambatan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tersangka yang menjadi korban kekerasan selama proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Diperlukan tindakan yang lebih tegas

---

<sup>36</sup> Mufti, Muhammad Wildan. "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 87-97.

untuk memastikan bahwa semua pelanggaran hukum, termasuk kekerasan oleh polisi, ditangani dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersangka, sangat penting untuk menjalankan penegakan hukum yang konsisten dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa tersangka harus dijamin hak-haknya secara penuh selama mereka berada dalam proses penyidikan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, hak untuk merasa aman dari ancaman atau intimidasi, serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang. Perlindungan ini meliputi hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, serta hak untuk bebas dari penyiksa.

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 39 mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik Polri, termasuk kegiatan penyidikan dan administrasinya. Pengaturan ini menetapkan bahwa tugas pengawasan dan pengendalian tersebut menjadi tanggung jawab atasan langsung penyidik dan pejabat yang ditugaskan untuk fungsi pengawasan penyidikan.

Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara rutin dan *ad-hoc* guna memastikan bahwa penyidikan berlangsung sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memenuhi standar etika kepolisian. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas dan kualitas penyidikan

---

<sup>37</sup> Destiani, Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2023, 2(06), 427-441, hlm. 430.



serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak tersangka selama proses hukuman.<sup>38</sup>

Penyelidikan yang melibatkan tindakan kekerasan sering menimbulkan pertimbangan tentang moralitas dalam praktik kepolisian. Moralitas di sini mengacu pada perilaku manusia terkait dengan tindakan yang dilakukan, di mana norma moral digunakan sebagai kriteria untuk menilai baik buruknya perilaku individu. Profesionalisme dalam berbagai profesi, termasuk di kepolisian, tercermin dalam kode etik yang mengatur perilaku yang dianggap etis, mencakup aspek etika deskriptif, dan normatif. Kode etik untuk anggota polisi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, menetapkan standar perilaku yang mencakup etik dalam konteks negara, lembaga, masyarakat, dan individu.

Dalam etika kemasyarakatan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh anggota kepolisian. Pertama, tidak merendahkan martabat manusia, yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Selanjutnya, pentingnya menjaga prinsip kesetaraan dihadapan hukum bagi semua warga negara. Selain itu, etika ini mencakup pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terakhir, sangat penting untuk

---

<sup>38</sup> Lenny Husna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Sistem Penyidikan Berkeadilan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 3, 2025, hlm. 43.

menghargai nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, serta menjaga kehormatan dalam berinteraksi dengan masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam etika kelembagaan, terdapat prinsip yang melarang penyidik menggunakan paksaan dalam pemeriksaan seseorang untuk mendapatkan pengakuan. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penyidikan tanpa melanggar hak-hak individu yang diselidiki.<sup>40</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, karena fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum yang berlaku secara teoritis<sup>41</sup> terhadap peristiwa penganiayaan oleh oknum kepolisian yang menyebabkan kematian Tersangka.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memadukan beberapa jenis pendekatan guna menjawab rumusan masalah secara tepat. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi :

---

<sup>39</sup> Ikmal Firmansyah, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/Pn Bna)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 9.

<sup>40</sup> Dewa Taraz Kaumam Fasha Haryandi. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dalam Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Putusan Nomor 9/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst.)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>41</sup> Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 44.

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis kasus yang pernah terjadi di Polres Bener Meriah yaitu penganiayaan Tersangka hingga meninggal dunia.
- 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk meninjau dan mengkaji konsep-konsep yuridis terkait asas keadilan, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan HAM.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dilakukan terhadap aparat penegak hukum (polisi) yang melakukan pelanggaran, serta mengevaluasi ketepatan putusan tersebut berdasarkan norma hukum dan asas keadilan.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam metode penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>42</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Perkapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tersangka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) : data diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku hukum, undang-undang, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang terkait dengan kasus.

---

<sup>42</sup> Ahmad, dkk. Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 32.

- b. Studi dokumen : peneliti dapat mempelajari putusan hakim (yurisprudensi), berita acara pemeriksaan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus penganiayaan oleh aparat.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yakni dilakukan melalui:

- a. Interpretasi hokum, menafsirkan isi pasal-pasal dalam KUHP, UU Kepolisian, dll.
- b. Argumentasi hukum (menggunakan asas dan teori hukum)
- c. Evaluasi (apakah penerapan hukum terhadap pelaku sudah sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas)